

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A TANJUNG GUSTA MEDAN**

**Andre Gustiranda Manullang<sup>1</sup>, Rolando Marpaung<sup>\*2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sari Darma Agung

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sari Mutiara Indonesia  
[andreeeee@gmail.com](mailto:andreeeee@gmail.com) , [rolandomarpaung@gmail.com](mailto:rolandomarpaung@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Narapidana adalah seseorang yang dinyatakan bersalah karena perbuatannya, dan telah memperoleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara umum juga dapat dikatakan orang yang telah dirampas kemerdekaannya dan dikurung didalam ruang tahanan atau yang sering disebut Lembaga Pemasyarakatan(Lapas). Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, termasuk narapidana wanita. Wanita ialah sosok yang harus dilindungi dan harus dihormati serta diperhatikan dan dipertimbangkan untuk masa yang akan datang. Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana wanita adalah bentuk upaya untuk menjadikan wanita itu menjadi manusia seutuhnya. Sehubungan dengan hal itu pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana wanita agar tercapainya dan terpenuhinya hak-hak mereka di Lapas dengan bersesuaian pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang mana dijelaskan hanya kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya yang dialami oleh narapidana, semua hal- haknya harus terpenuhi layaknya seperti manusia pada umumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur lebih lanjut tentang hak-hak narapidana wanita dalam pasal 14. Dalam pelaksanaan – pelaksanaan hak-hak narapidana wanita yang dilakukan di Lapas Wanita Kelas II A Medan sudah dilaksanakan dalam hal proses Pembinaan, akan tetapi dalam prosesnya sudah dilakukan secara maksimal namun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala-kendala sehingga proses yang dilakukan terhambat dan ada juga hal yang mendukung pelaksanaannya saat proses pembinaan itu berlangsung.

Kata Kunci : *Narapidana, Wanita, Hak-Hak Narapidana Wanita*

### **PENDAHULUAN**

Perlindungan Hukum terhadap seseorang adalah sebuah payung hukum yang diberikan oleh Negara kepada setiap warga Negara yang bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali termasuk untuk jenis kelamin wanita/perempuan. Oleh sebab itu patut disayangkan apabila masih ada pemikiran, angapan bahkan tindakan yang kurang memberikan penghargaan terhadap Wanita Indonesia. Kedudukan wanita dalam sistem Sosial, Budaya, Politik, hingga penerapan Hukum pun seringkali mendapat tempat yang dianggap tidak sepadan dan tidak setara dengan laki-laki termasuk dalam ruang lingkup Narapidana di sebuah lembaga pemasyarakatan (lapas).

Secara universal hak-hak narapidana yang tidak dapat diingkari dicabut oleh Negara sekalipun dan dalam kondisi apapun adalah seperti yang tercantum dalam deklarasi HAM PBB 1948, yaitu mengenai tentang hak atas penghidupan dan keselamatan pribadi; Larangan tentang penghambatan, perbudakan dan perdagangan budak; Larangan menjatuhkan perlakuan aniaya yang kejam; Hak atas pengakuan hukum; Hak atas persamaan di hadapan Hukum dan atau non-diskriminasi dalam pemberlakuannya; Hak atas pemulihan; Larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang; Hak atas pengadilan yang adil; Praduga tak bersalah dan larangan terhadap hukum ex post facto;

Hak memilih kewarganegaraan; Hak untuk memiliki kekayaan; Kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama. Deklarasi HAM PBB ini telah dituangkan ke dalam Pasal 4 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang berbunyi: “ Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, Hak beragama, Hak untuk tidak diperbudak, Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan hak di hadapan Hukum, dan Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapa pun”.

Tentu hal diatas sangat berpengaruh terhadap penerapan hukum yang berlaku terhadap Narapidana wanita oleh aparat penegak Hukum di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Nusantara khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan untuk menjadi garis-garis atau The tool of Engineering terhadap peraturan-peraturan yang ada di Negara kita.

Konsep lapas bukanlah semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu system pembinaan, suatu metodologi “Treatment of Offenders” dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi- potensi yang baik itu ada pada individu yang bersangkutan maupun di tengah- tengah masyarakat. Dari konsep ini LAPAS tidak hanya dijadikan wadah untuk menghilangkan kemerdekaan seseorang yang melakukan criminal, melainkan sebagai wadah pembinaan terhadap Narapidana, begitu juga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Gusta Medan. Berdasarkan hal tersebutlah Penulis tertarik mengkaji tentang dunia Lembaga Pemasyarakatan yang menitikberatkan pada persoalan “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS II A TANJUNG GUSTA MEDAN “. Disini penulis ingin lebih banyak meneliti dan mewawancarai Narapidana Wanita serta elemen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tersebut,

dengan meliputi antara lain terpenuhinya Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Wanita sehingga nanti mudah- mudahan setelah penulis melakukan penelitian ini dapat membawa dampak positif bagi Narapidana Wanita di LAPAS tersebut.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum yang di terapkan oleh Negara terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan?
2. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam membina Narapidana Wanita dalam konteks Perlindungan Hukum terhadap Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan?
3. Apa kendala-kendala ketika memberikan Perlindungan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Bentuk Perlindungan Hukum yang seharusnya di terima oleh Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan dan upaya-upaya apa yang seharusnya di lakukan oleh Negara terhadap mereka.
2. Untuk mengetahui peranan daripada Lembaga Pemasyarakatan dalam membina setiap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan dalam pengupayaan agar tercapainya Hak-hak Narapidana Wanita, Khususnya Wanita yang sedang hamil dan untuk melakukan Pembinaan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui serta mencari kendala-kendala yang dihadapi oleh Petugas Lapas (sipir) dalam memberikan Perlindungan Hukum di

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan serta faktor-faktor penyebab dan pendukungnya.

## TINJAUAN TEORITIS

### **Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita**

Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Wanita menjadi satu hal yang utama, hal itu karena Negara kita adalah Negara hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan Negara kekuasaan (*Machstaat*) sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan resmi UUDN RI 1945. Pengakuan atas prinsip *The rule of law* ini membawa konsekuensi, bahwa Negara melalui alat kekuasaan Negara yang memang memiliki monopoli untuk memberikan dan melaksanakan sanksi pidana tidak bisa berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaannya melainkan harus senantiasa berpegang pada *due process of law*. Inti hal ini adalah pengakuan dan penghormatan pada hak-hak asasi manusia agar Negara dalam pelaksanaan sanksi pidananya tidak merampas (mengkooptasi) seluruh hak-hak asasi dari warganegara yang terpidana. Disini hak-hak asasi warganegara yang lainnya tidak kurang pentingnya untuk dilindungi bagi terpidana atau narapidana seperti hak berkomunikasi dengan masyarakat luar.

Terwujudnya kondisi kesetaraan dan keadilan laki-laki dan wanita dan terhapusnya kesetimpangan Gender melalui upaya-upaya pemberian hak, kesempatan, peluang, kedudukan dan peranan yang sama kedua jenis kelamin manusia demi menegakkan keadilan bagi kedua Gender tersebut dengan menghapuskan nilai-nilai yang tidak demokratis dalam pembagian tugas dan peran mereka, kesetaraan yang dilakukan oleh wanita ialah bukan semata-mata untuk laki-laki saja, namun oleh keduanya yaitu wanita dan laki-laki terhadap system masyarakat dengan tradisi yang memberi pengaturan dan nilai-nilai

gender yang timpang. Sistem nilai seperti itu perlu diperbaiki agar masyarakat baik laki-laki maupun wanita dapat menjadi pelaku aktif pembangunan di segala bidang kehidupan demi kesejahteraan manusia.

Diberbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan gizi, keluarga berencana, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, peran serta masyarakat, lingkungan hidup, informasi dan komunikasi, pertahanan keamanan dan kelembagaan wanita masih tetap jauh ketinggalan dari laki-laki. Dibidang pendidikan dan pekerjaan produktif maupun profesinya, wanita juga masih menempati bidang-bidang yang dianggap cocok karena dia berjenis wanita seperti misalnya perawat, sekretaris, guru, sebagai perpanjangan peran domestinya pekerja sosial dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam program-program pembangunan wanita masih kurang mendapat kesempatan, kedudukan maupun sebagai partisipan aktif.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Dalam hal pemilihan jenis penelitian, penulis menggunakan penelitian Hukum Sosiologis empiris. Penulis melihat dalam aspek Hukum Sosiologis di masyarakat bahwa perlindungan hukum terhadap wanita di sebuah Lapas belumlah berjalan sebagaimana mestinya, secara absolute Undang-Undang kita telah menegaskan agar Narapidana Wanita dilakukan dengan baik dan sesuai dengan koridor penegakan hukum sebagaimana mestinya dan norma-norma/ajaran serta kaidah-kaidah hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat kita haruslah terlibat aktif agar perlindungan hukum memang betul-betul dapat dirasakan oleh Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang penulis gunakan terdiri dari data primer (Penelitian Sosiologis Empiris) Data Primer yang diperoleh antara lain dari responden, melalui kuisioner, atau juga data hasil wawancara penulis dengan narasumber.

Dalam hal lain penulis juga ingin berwawancara langsung dengan Narapidana Wanita di Lapas Wanita Kelas II A Medan. Selain itu, penulis juga melakukan Wawancara singkat dengan Petugas Lapas Wanita Kelas II A Medan mengenai jumlah ataupun data-data lain yang Penulis anggap perlu untuk bahan-bahan pendukung dalam penulisan skripsi ini.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi Pustaka
2. Observasi Lapangan
3. Wawancara
4. Wawancara dengan Petugas Lapas

### **BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN NEGARA TERHADAP NARAPIDANA WANITA**

#### **Perlindungan Hukum oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (UU 12/95) tidak disebutkan secara spesifik perlindungan hukum yang diberikan negara dalam hal ini UU 12/95 terhadap narapidana di Lapas. Namun disebutkan dalam pasal 5 (bab 2 pembinaan) yaitu sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan atas : pertama, pengayoman. Kedua, persamaan perlakuan dan pelayanan. Ketiga, pendidikan. Keempat, pembimbingan. Kelima, penghormatan harkat dan martabat manusia. Keenam, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Dan ketujuh, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

#### **Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Narapidana Wanita**

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI/45) tercantum persamaan kedudukan didepan hukum, aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa negara didalam memenuhi hak- hak warga

Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tetapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas didalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah ditonjolkan.

Dari pemaparan mengenai hak-hak narapidana wanita diatas, penjelasan mengenai hak-hak narapidana adalah sebagai berikut :

1. Hak Melaksanakan ibadah
2. Hak Mendapatkan perawatan rohani dan jasmani
3. Hak Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan
5. Hak Menyampaikan keluhan
6. Hak Mendapatkan Bahan Bacaan dan Siaran Media Masa
7. Hak Mendapatkan Upah dan Premi
8. Hak Mendapatkan Kunjungan
9. Hak atas Remisi

#### **Hak narapidana yang sedang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan belum diatur lebih dalam mengenai hak narapidana wanita yang sedang menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui, dalam Undang-Undang tersebut masih hanya menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan belum masuk pada perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana wanita itu sendiri.

#### **Upaya yang dilakukan oleh Negara dalam memenuhi hak narapidana wanita di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Medan**

1. Upaya Pelayanan Kesehatan Narapidana Wanita

Narapidana adalah sebagai seorang manusia yang merupakan bagian dari masyarakat umum, oleh karena itu sebagian kemerdekaannya terenggut sebagai wujud sanksi atas pelecehan norma hukum yang dilakukan dan mempunyai hak yang sama dengan manusia. Narapidana atau warga binaan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa perlu dijaga harkat dan martabatnya, dihormati tanpa melecehkan hak-hak dasarnya. Narapidana juga berhak mendapatkan perlakuan yang layak serta mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi dan layak dikonsumsi agar kesehatannya dapat terjaga dengan baik.

## 2. Upaya negara dalam pemenuhan pelayanan makanan yang layak bagi narapidana wanita

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Penulis jumlah narapidana wanita pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan telah mencapai 563 orang, dan pengamatan Penulis jumlah tersebut masih relatif normal dengan sarana dan prasarana tersedia di Lapas tersebut dan pengamanan yang ketat oleh petugas Lapas juga terlaksana dengan baik. Hal ini yang membuat setiap pemenuhan hak-hak daripada narapidana wanita seperti kebutuhan pelayanan kesehatan dan makanan terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.

## **PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA**

### **A. Tahapan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita**

Penetapan proses oemasyarakatan sebagai metode pembinaan ini meliputi empat tahap sebagai berikut :

#### 1. Tahap pertama yaitu, tahan orientasi dan tahap pengenalan.

Dalam tahap ini narapidana dijaga dengan ketat yang dilaksanakan hari pertama narapidana masuk Lembaga Pemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling cepat 1 bulan. Tahap

ini disebut tahap pengawasan maksimal (maksimum security).

#### 2. Tahap kedua yaitu, tahap asimilasi dalam arti sempit.

Pembinaan narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidannya. Apabila menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan sudah cukup kemajuan, menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib maka narapidana yang bersangkutan diberi kebebasan lebih layak.

#### 3. Tahap ketiga yaitu, tahap asimilasi dalam arti luas.

Proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan diperbolehkan mengadakan asimilasi dengan masyarakat luar, antara lain ikut beribadah dengan masyarakat luar, olah raga, mengikuti pendidikan sekolah-sekolah umum, bekerja diluar, akan tetapi pelaksanaan kegiatannya berada dibawah pengawasan dan bimbingan dan binaan petugas lapas.

#### 4. Tahap keempat yaitu, tahap integrasi dengan masyarakat.

Proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari narapidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka kepada narapidana diberikan lepas bersyarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat. Dalam proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.

### **B. Peran Lembaga Pemasyarakatan sebelum dan sesudah proses persidangan**

Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana Sistem Pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu tugasnya adalah membuat penelitian kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan atau case study ini penting sebagai metode pendekatan dalam rangka



pembinaan pelanggar hukum. Mengingat penting dan besarnya kegunaan pembuatan penelitian kemasyarakatan atau case study dalam membantu hakim untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya, dan untuk menentukan terapi pembinaan, isi laporan penelitian kemasyarakatan ini harus bisa memberikan gambaran tentang latar belakang kehidupan Klien (narapidana), baik dimasa lalu maupun setelah menjadi Klien. Segala masalah yang terkandung didalam kehidupannya serta lingkungan sosialnya dapat dicakup dalam isi Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

### **C. Perlindungan Hukum bagi wanita hamil**

Persalinan bagi warga binaan perempuan yang sedang hamil di dalam Lapas dilakukan di Rumah Sakit Umum. Hal ini sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesembilan Pasal 49 ayat (3) mengenai hak khusus yang melekat pada diri perempuan dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum.

### **D. Kegiatan yang diterapkan Lembaga Pemasaratan Wanita Kelas II A Medan kepada para warga binaannya**

Mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasaratan Wanita Kelas II A Medan terdapat fasilitas-fasilitas seperti lapangan olahraga yang pada saat bersamaan Penulis melihat para warga binaan sedang senam rutin tiap minggunya pada hari jumat dilapangan olahraga tersebut, dan setelah senam selesai para narapidana lain melakukan kegiatan yang berbagai macam jenis olahraga lainnya guna menunjang kesehatan jasmani para narapidana wanita tersebut.

### **E. Program Pembinaan Lapas Wanita dalam Perspektif Pekerjaan Sosial**

Salah satu metode pekerjaan sosial ada metode Social Grup Work dimana orang-orang yang memiliki 'masalah' yang sama dikumpulkan dalam satu kelompok kemudian mereka akan saling bercerita,

bermain serta mendapatkan pesan dan kesan dengan cerita orang lain yang berada dalam satu kelompok bersama mereka. Pola social group work ini dapat dimasukkan dalam salah satu pola pembinaan lembaga pemsyarakatan wanita. Hal lain yang dapat menguatkan metode social group work untuk pola pembinaan adalah konep gender, masing-masing individu khususnya wanita akan lebih nyaman untuk bercerita dan lebih terbuka apabila bercerita dengan sesama wanita. Hal ini akan membantu proses social group work, dan apabila dilakukan secara berkala akan berdampak pada diri narapidana kebal lebih merasa diterima dalam kelompoknya.

### **F. Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat Dalam Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan**

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor tersebut memiliki dampak positif maupun negatif, adapun isi dari faktor tersebut:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor saran atau fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

### **KENDALA-KENDALA YANG TERJADI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NARAPIDANA WANITA**

#### **1. Perspektif pandangan Hukum Kebiasaan dan budaya**

Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia saat ini, telah memarjinalkan peranan perempuan di Indonesia dan secara khusus dalam konteks HAM telah mendiskriminasikan perempuan di Indonesia. Permasalahan gender di Indonesia adalah permasalahan yang kompleks, karena merupakan permasalahan yang dapat dilihat dari berbagai segi. Masalah gender di Indonesia, banyak

dibenturkan dengan masalah budaya dan agama, dengan menekankan pada banyaknya perbedaan sudut pandang.

## 2. Pandangan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga Hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma –norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan masyarakat.

## 3. Pandangan dari segi Hakekat Penahanan

Pertentangan-pertentangan sifat-sifat inilah kiranya yang menimbulkan paradoks dalam kehidupan manusia, sehingga tidaklah mengherankan jikalau pada suatu saat kita berbicara mengenai hak-hak asasi manusia, pada saat itu pula kita memikirkan kebalikannya yaitu pembatasan-pembatasan hak-hak asasi tersebut. Hal ini bukanlah disebabkan karena kekuatiran kalau-kalau hak-hak asasi tersebut dibatasi, melainkan justru disebabkan karena kebutuhan akan adanya pembatasan-pembatasan tersebut untuk menjaga keseimbangan ketertiban dalam suatu masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Negara terhadap Narapidana Wanita tertuang Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI/45) dan telah jelas tercantum persamaan kedudukan didepan hukum. Dan secara khusus bentuk Perlindungan yang diberi Negara terhadap narapidana wanita yang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, serta melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan narapidana wanita dan pelayanan makanan yang layak bagi narapidana wanita.
2. Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana wanita adalah melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan mental dan memberlakukan sistem kenyamanan bagi setiap narapidana wanita, salah satunya melakukan perdamaian internal apabila ditemukan persoalan maupun pertikaian antara sesama narapidana dan antara narapidana dengan petugas Lapas. Dengan memberlakukan sistem kenyamanan ini maka setiap narapidana akan tentram hidupnya dalam menjalani masa hukumannya, sampai suatu saat nanti dikembalikan ke lingkungan masyarakat dengan tidak lagi melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan Perlindungan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan adalah masih banyak narapidana yang belum menyadari dan menyesali walaupun sudah berada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan kebanyakan kasus yang dialami oleh narapidana wanita adalah kasus Narkoba, sehingga tingkat kekebalan nya sudah kebal hukum dan acuh tak acuh dengan petugas

Lapas khususnya kepada Ibu Rita Arbayani sebagai petugas Lapas. Selanjutnya adalah yaitu mengenai Pembinaan Sosial, dalam pembinaan sosial ini banyak hal yang masih menjadi perhatian khusus dari kita masing-masing, antara lain yaitu masih minimnya peranan dari instansi-instansi terkait dalam memberikan penyuluhan- penyuluhan yang bersifat langsung terhadap narapidana wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan.

## **B. Saran**

1. Disarankan Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan negara terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan adalah melaksanakan pemenuhan hak-hak narapidana wanita sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang, yang mana menurut ide dan masukan Penulis agar dibuatkan satu Tim Khusus untuk melakukan survei tanpa tebang pilih yang cakupannya seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tugas dan fungsinya untuk melihat dan mendengar perlakuan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas terhadap warga binaan apakah sudah bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku atau tidak, setelahnya nanti diberikan laporan ke masing-masing Kantor Wilayah (kanwil) untuk dilakukan penegakan hukum.
2. Disarankan Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan Perlindungan Hukum terhadap Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan salah satunya adalah Pengembangan Sosial Antar Sesama Narapidana. Adalah perlunya di Lembaga Pemasyarakatan Wanita itu disediakan Ruang Curhat, yang mana adalah perlu menurut Penulis untuk narapidana Wanita mengeluarkan segala unek-uneknya

dan permasalahan-permasalahannya kepada narapidana lain baikpun kepada petugas sipir. Dengan demikian para Narapidana Wanita akan merasa lebih baik dan tidak menjadikan masa tahanan mereka menjadi beban, akan tetapi jiwa sosial mereka akan tinggi, dan sesama narapidana akan menjalin sosial yang baik serta intoleren antar sesama narapidana dengan narapidana lain akan terjalin lebih baik lagi.

3. Disarankan dalam menghadapi Kendala-kendala yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan adalah agar dilakukannya kerjasama kepada tokoh-tokoh keagamaan untuk mengadakan kegiatan- kegiatan yang salah satu contohnya adalah Pemberantasan Narkotika di Indonesia, karena kebanyakan warga binaan yang candu Narkotika maupun mengedarkan adalah kurangnya keteguhan iman dan kepercayaan, sehingga dia tidak peduli akan dampaknya seperti apa. Selanjutnya melibatkan instansi-instansi yang berkaitan dengan wanita dengan cara menyurati setiap instansi-instansi yang ada keterkaitan dengan wanita antara lain Komnas Perempuan, Kementerian pemberdayaan Perempuan, Komnas HAM, dan lain-lain untuk mengadakan kerjasama dibidang penyuluhan intens, artinya harus turun kelapangan langsung di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Medan. Dengan demikian kendala- kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap narapidana wanita akan menjadi ringan untuk diselesaikan, karena sudah bekerjasama dengan instansi-instansi terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Panjaitan, petrus irawan, pidana penjara dalam perspektif penegak hukum, masyarakat dan narapidana, IDN HILL CO, Jakarta Juni 2009



- Syamsudin, aziz, tindak pidana khusus di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2017
- Harsono, C.L, Sistem baru pembinaan Narapidana, Penerbit Djambatan, Jakarta 2012
- Michael, Donny, Pembinaan Narapidana di bidang keterampilan berbasis Hak Asasi Manusia, Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kemenkumham R.I, 2016
- Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi, Marja, Bandung, 2012
- Gultom, maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2018
- Damian, Eddy, Praktek-praktek Penahanan, Alumni, Bandung 1974  
Handayani, Yeni, Perlindungan HAM Narapidana Wanita, Naska  
Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 2015.
- Soekanto, Soerjono, Penegakan Hukum di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 2016
- Yentriyani, Andy, Berdaulat dalam keyakinan, Berteguh dalam
- bhinneka, Komnas Perempuan, Jakarta, 2016
- Asfinawati, Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan melalui Peradilan Terbuka (judicial review) di Mahkamah Agung, Komnas Perempuan, Jakarta, 2013
- Ratnaningsih, Erna, Menguatkan Mekanisme Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan melalui Pengaduan Konstitusional di Mahkamah Konstitusi, Komnas Perempuan, Jakarta, 2013
- Madanih, Dahlia, Eksaminasi Publik Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/PID.B/2018/PN.MDN Kasus Pemidanaan Meliana, Komnas Perempuan, Jakarta, 2019
- Rahardjo, Satjipto Ilmu Hukum Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- M. Hadjon, Philipus, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.